



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan rencana strategis Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Tahapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko; dan
 - e. pengendalian Risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan Program dan Kegiatan;
 - c. penetapan target Kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-
2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa setelah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perangkat Daerah diharuskan pula menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman setiap Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

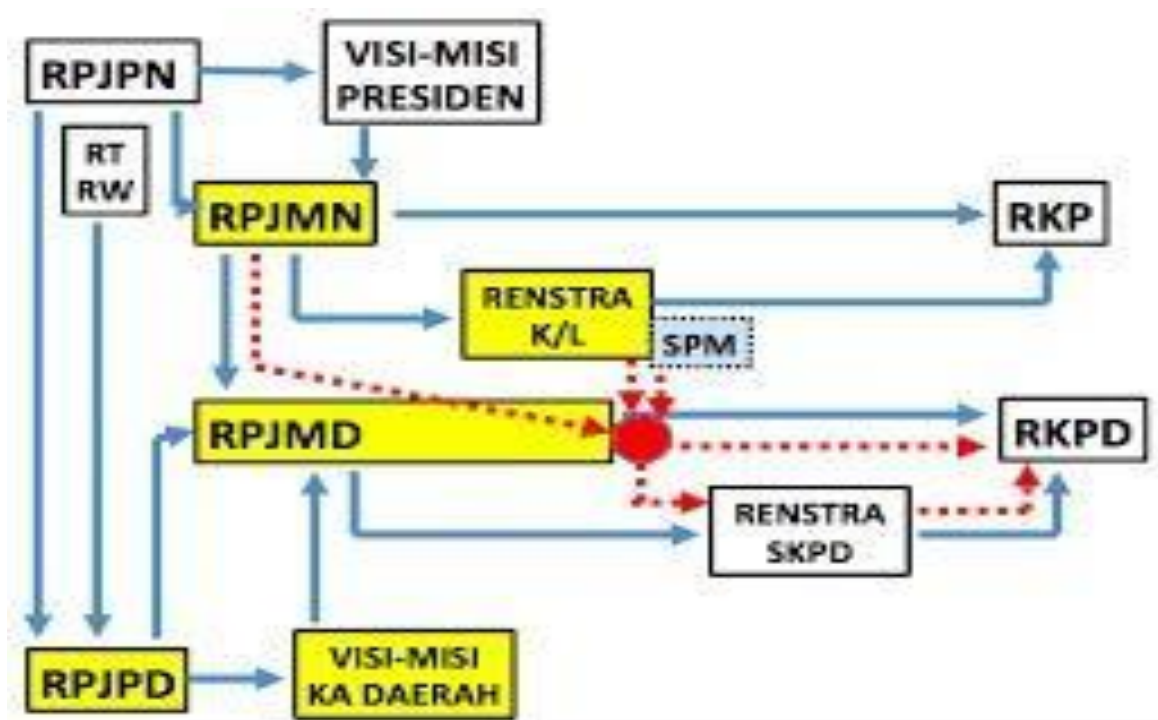
Dengan ditetapkannya RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 hal ini menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Dokumen Rencana Strategis ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2025-2029 khususnya urusan administrasi kependudukan yang telah disepakati dan komitmen dari semua pihak terkait untuk mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang yang ada agar menjadi solusi dan dapat diimplementasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk atas amanat dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengoperasionalkan rencana Pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan manajemen sumber daya dalam periode 5 (lima) tahun.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun rencana strategis yang bersifat indikatif sebagai dokumen perencanaan pembangunan bidang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dengan memperhitungkan dan mengakomodir potensi, peluang dan hambatan serta kendala yang ada.



Gambar 1.1

Bagan Keterkaitan Renstra Disdukcapil Tahun 2025-2029

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang

- (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);
 26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 45);
 27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 12);

28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 182 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 182).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategis adalah sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029 yaitu Sumedang **Simpaty Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045**.

Tujuan penyusunan rencana strategis:

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Perangkat Daerah berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2. Isu Strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.2. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.3. Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

- 4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan;
- 4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
- 4.4. Indikator Kinerja Kunci.

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- a. Perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Tugas pokok kepala dinas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. merumuskan rencana pembangunan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi;
- e. menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan pelayanan pendaftaran penduduk;
- f. menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan pelayanan pencatatan sipil;
- g. menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- h. menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan pengelolaan profil kependudukan;
- i. menyelenggarakan dan mengendalikan pemanfaatan data kependudukan;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil secara berkala;
- m. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan

pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi;

- n. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh:

- 1) Sekretaris;
- 2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Tugas pokok Sekretaris

Membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan, rencana kerja dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pada lingkup sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

keseekretariatan;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Sekretaris dibantu oleh:

- 1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. merumuskan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. menyelenggarakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan nomor induk kependudukan;
- f. menyelenggarakan pendaftaran perubahan alamat;
- g. menyelenggarakan pendaftaran penduduk skala kabupaten dan penduduk tinggal di perbatasan;
- h. menyelenggarakan penerbitan dokumen dan surat keterangan kependudukan lainnya;
- i. menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk tetap dan sementara;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- k. menyelenggarakan penatausahaan dan pendokumentasian di bidang Pendaftaran Penduduk;
- l. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk skala kabupaten;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan

bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4) Tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup bidang pelayanan pencatatan sipil;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
- c. melaksanakan perumusan bahan kebijakan di bidang pencatatan sipil;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi di bidang pencatatan sipil;
- e. menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan yang meliputi pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, perubahan dan pembatalan akte;
- f. menyelenggarakan penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
- g. menyelenggarakan penatausahaan dan pendokumentasian bidang pencatatan sipil;
- h. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, pemantauan, konsultasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan sipil;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan

bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5) Tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. merumuskan kebijakan pengolahan data dan informasi serta proyeksi, potensi dan perkembangan kependudukan;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyusunan proyeksi data perkembangan penduduk;
- e. menyelenggarakan pemanfaatan dan penyajian pengelolaan serta pengembangan data base/bank data kependudukan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi tempat perekaman data kependudukan di tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan;
- g. menyelenggarakan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi administrasi kependudukan yang didukung oleh teknologi informasi;
- h. menyelenggarakan pengelolaan reflikasi data kependudukan;
- i. menyelenggarakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan;

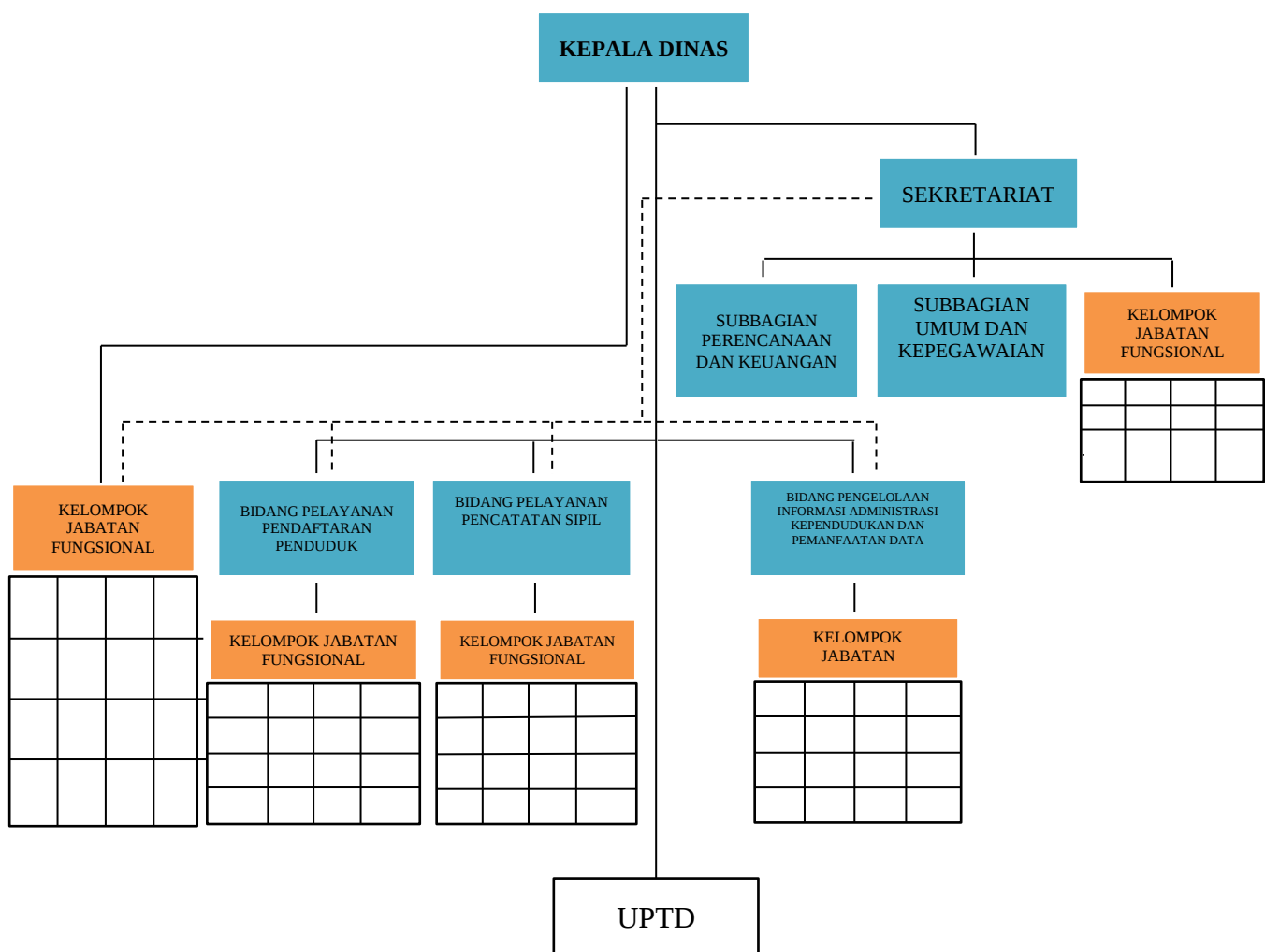
- j. menyelenggarakan perlindungan data pribadi penduduk baik pada bank data maupun dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- k. menyelenggarakan deseminasi informasi kependudukan;
- l. menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta koordinasi antar daerah dalam penyelenggaraan pendataan kuantitas, kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk;
- m. merumuskan tipologi daerah kabupaten berdasarkan keseimbangan perkembangan kependudukan dengan daya dukung lingkungan;
- n. merumuskan penyusunan profil kependudukan kabupaten;
- o. merumuskan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta pelayagunaannya bagi pembangunan berbasis penduduk;
- p. merumuskan sistem inovasi pelayanan di bidang kependudukan;
- q. merumuskan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang kependudukan;
- r. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional;

- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6) Unit Pelayanan Teknis Daerah; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Sumber Daya Perangkat Daerah

b.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 34 (tiga puluh empat) yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun komposisi pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	21
3	Golongan II	8
Total		34

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	S2	5
2	S1	9
3	D3	4
4	SMA	15
5	SMP	1
Total		34

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Esselon II	Laki - Laki	1
2	Esselon III	Laki - Laki	3
3	Esselon III	Perempuan	0
4	Esselon IV	Laki – Laki	2
5	Non Esselon	Perempuan	7
6	Non Esselon	Laki – Laki	14
7	Fungsional	Laki – Laki	3
8	Fungsional	Perempuan	4
Total			34

Jumlah ASN yang terbatas sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti jumlah ASN di masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari 4 (empat) orang ASN, berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja dimana di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membutuhkan Tenaga sebanyak 17 (tujuh belas) orang sehingga masih kekurangan sebanyak 13 (tiga belas) orang.
2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari 11 (sebelas) orang ASN, sementara berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja dimana di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membutuhkan Tenaga sebanyak 14 (empat belas) orang sehingga masih kekurangan sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari 5 (lima) orang ASN, sementara berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja dimana di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membutuhkan Tenaga sebanyak 10 (sepuluh) orang sehingga masih kekurangan sebanyak 5 (lima) orang.
4. Sekretariat terdiri dari 15 (lima belas) orang ASN, sementara berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban kerja dimana di Sekretariat membutuhkan Tenaga sebanyak 28 (dua puluh empat) orang sehingga masih kekurangan sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Dilihat dari Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membutuhkan pegawai sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, sementara Pegawai ASN yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, sehingga untuk menunjang pelayanan administrasi kependudukan dibantu oleh pegawai Non ASN. Adapun jumlah pegawai Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

Selain dari kuantitas pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kualitas pegawai juga merupakan salah satu faktor

penghambat dalam melaksanakan tugas pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini terlihat dari komposisi jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan, dimana presentase jumlah pegawai yang menamatkan jenjang Sarjana hanya berkisar 40% dari jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara sebagai faktor pendorong dukungan sumber daya manusia adalah dengan adanya bantuan tenaga operator di tingkat kecamatan yang merupakan staf Kecamatan yang diberi tugas khusus dalam melakukan pelayanan khususnya di bidang administrasi kependudukan dengan diberikan Surat Keputusan Bupati.

b.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a) Gedung dan Fasilitas:
Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Kabupaten Sumedang dengan status kepemilikan hak guna bangunan milik Pemerintah Daerah dan termasuk ke wilayah heritage, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk mengubah bentuk bangunan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.
- b) Peralatan dan Kendaraan Operasional
Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	Genset	2	Buah
2	Pompa Air	1	Buah
3	Kendaraan dinas operasional Roda 4	6	Unit
4	Kendaraan roda 2	13	Unit
5	Kendaraan pelayanan keliling	2	Unit
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mesin Tik)	5	Buah

7	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	56	Buah
8	Alat Kantor Lainnya (Whiteboard, Mesin absensi, alat pemotong kertas, Alat pengaman sinyal, alat rekam KTP El, Smart TV, Proyektor, Camera Digital, Speaker, Koper)	66	Buah
9	Meubelair	168	Buah
10	Alat Pembersih	2	Buah
11	Alat Pendingin/ AC	24	Buah
12	Alat Dapur	6	Buah
13	Home Use (TV, Sound System, UPS, Camera, Handy Cam, alat rumah tangga lainnya)	58	Buah
14	Alat Pemadam Kebakaran	1	Buah
15	Peralatan Studio Lainnya	2	Buah
16	Peralatan Studio Video dan Film	12	Buah
17	Alat Komunikasi Telephone	8	Buah
18	Peralatan Pemancar	1	Buah
19	Personal Computer, Laptop, Tablet (Kecamatan dan Dinas)	191	Buah
20	Mainframe	4	Buah
21	Peralatan personal komputer (Printer, Scanner, Webcam, Stabilizer, Mini Tower, Hardisk External, Mesin Antrian, Alat Cetak KTP El, Alat KIA)	434	Buah
22	Peralatan Jaringan (Server, Router, Hub, Modem, Peralatan jaringan lainnya)	21	Buah
23	Peralatan computer lainnya	38	Buah
24	Tenda	1	Buah

Dilihat dari jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dinilai masih belum memadai, hal ini dapat dilihat terlihat dengan usia perangkat dan sarana pendukung yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan yang sudah tidak memadai bahkan tercatat di kartu inventaris barang termasuk kategori rusak berat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa untuk sarana prasarana yang sudah rusak berat masih tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dikarenakan penghapusan barang

Daerah memerlukan proses yang sangat panjang. Sehingga jumlah sarana prasarana masih tercatat di aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan tidak bisa dilakukan penghapusan aset dengan segera, hal ini berdampak dengan semakin berkurangnya lahan ruangan yang digunakan oleh pelayanan maupun pendukung pelayanan dikarenakan ruangan yang ada telah digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang-barang dengan kondisi rusak.

Strategi yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai alat/sarana dan prasarana yang mengalami rusak ringan adalah dengan dianggarkannya untuk diperbaiki, sementara untuk kategori barang yang rusak berat, sambil menunggu proses penghapusan adalah dengan dianggarkannya sewa tempat untuk dijadikan tempat penyimpanan sementara sambil menunggu proses penghapusan aset.

b. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi:

1. Biodata Penduduk;
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el);
4. Surat Keterangan Kependudukan;
5. Akta Pencatatan Sipil; serta
6. Kartu Identitas Anak (KIA).

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana strategis Tahun 2018-2023 dan rencana strategis Tahun 2024-2026, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan oleh Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan realisasi Tahun 2024 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IK K	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Renstra Tahun 2018-2023																		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan				83 Poin	85 Poin				86,74 Poin	85,68 Poin				104,51 %	100,8 %			
2	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk wajib KTP				97%	98%				98,26 %	99%				101,30 %	101,02 %			
3	Persentase Bayi Berakte Kelahiran				91%	93%				95,42 %	98,30 %				104,86 %	105,69 %			
	Renstra Tahun 2018-2023 (Revisi)																		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan						91 Poin	93 Poin				90,68 Poin	92,75 Poin				99,65 %	99,73 %	
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan						97%	98%				99,98 %	99,95 %				103,07 %	101,99 %	
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil						92%	93%				98,83 %	98,76 %				107,42 %	106,19 %	
	Renstra Tahun 2024 – 2026																		
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan								99%					99,98 %					100,99 %
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil								94%					99,98 %					106,36 %
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan								92,5 %					93,84 %					101,45 %

Berdasarkan Tabel 2.5 realisasi capaian target kinerja berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 untuk indikator kinerja yang sudah tercapai dan melebihi target kinerja terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk wajib KTP, Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk wajib KTP, dan untuk indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan dengan nilai capaian target di tahun 2022 dan 2023 adalah 91 poin dan 93 poin dengan realisasi 90,68 poin dan 92,75 poin. Hasil penilaian kinerja tersebut tidak tercapai dikarenakan hasil nilai survei kepuasan masyarakat masih belum maksimal. Dengan melihat hasil survei yang ada, di tahun selanjutnya Disdukcapil terus berusaha meningkatkan kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan yang dilakukan, baik itu dari percepatan pelayanan, kualitas SDM, maupun kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan.

Realisasi capaian target kinerja tahun 2024-2026 sudah melebihi target indikator kinerja, rasio capaian target IKU di tahun 2024 sudah melebihi 100%. Dengan melihat hasil capaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap berusaha dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Selain, capaian target kinerja yang harus dicapai, pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan mulai dari tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	
	2024	2025	2024	2025 (Triw I)	2024	2025 (Triw I)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang	9.747.862.986,-	8.019.452.624,-	9.445.964.974,-	1.937.532.046,-	96,90%	24,16%
Program Pendaftaran Penduduk	1.109.463.700,-	299.464.200,-	1.089.105.300,-	24.840.400,-	98,23%	8,29%
Program Pencatatan Sipil	175.986.200,-	191.050.900,-	172.386.200,-	61.989.400,-	97,95%	32,45%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	181.340.700,-	104.250.000,-	181.340.700,-	20.567.600,-	91,22%	19,73%

Tabel 2.6 merupakan total pendanaan program dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total pagu anggaran antara tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan pagu anggaran dikarenakan efisiensi anggaran di tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

c. Kelompok Sasaran Layanan

Untuk kelompok sasaran layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

a) Mitra perangkat daerah dalam rangka pelayanan

Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan pelayanan yaitu seluruh Kecamatan se Kabupaten Sumedang meliputi perekaman KTP Elektronik, pendaftaran dan pencetakan Kartu Keluarga (KK).

b) Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah

Dalam pencapaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melakukan Kerjasama melalui BUMD, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan BUMN yaitu dengan PT. Pos Indonesia terkait pendistribusian dokumen administrasi kependudukan dan RSUD terkait pencapaian inovasi Jampe Harupat.

c) Dukungan Pihak Swasta dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam pencapaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan Kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta, Rumah Bersalin Bidan Praktek Mandiri terkait inovasi Jampe Harupat.

d) Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan dilaksanakan dengan seluruh instansi se Kabupaten Sumedang.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan seluruh program tentang administrasi kependudukan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, banyak hal

yang harus diperhatikan agar dapat memperoleh hasil yang optimal. Adapun identifikasi permasalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang serta faktor – faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Akar dari Akar Masalah
1	Kuantitas dan kualitas aparatur teknis masih terbatas	Pelaksanaan perencanaan dan pelayanan Adminduk kurang optimal	• Tidak adanya penambahan ASN dan banyak jabatan yang tidak terisi • Tidak adanya bimbingan teknis atau pelatihan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelayanan Adminduk	• Terbatasnya dukungan anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai
2	Belum optimalnya pelayanan adminduk	Perangkat yang digunakan untuk pelayanan banyak mengalami kerusakan	Belum teranggarkannya untuk pembaharuan alat/perangkat pelayanan	Terbatasnya anggaran pembaharuan perangkat
3	Terbatasnya tempat penunjang pelayanan adminduk	Keterbatasan tempat pelayanan dan penunjang pelayanan	Penyimpanan asset belum tertata dengan baik dan masih tercecer di beberapa tempat	Belum adanya gudang yang layak untuk penyimpanan arsip

4	Capaian kepemilikan dokumen akta kematian dan akta perkawinan non muslim masih rendah	Kesadaran masyarakat masih kurang dalam pengurusan dokumen akta kematian dan akta perkawinan	1. Masyarakat belum paham terhadap pengurusan dokumen akta kematian dan akta perkawinan 2. Belum adanya data valid berupa data kematian dan perkawinan masyarakat non muslim di instansi/ lembaga terkait	Kurang meratanya sosialisasi kepada masyarakat
5	Pelaksanaan layanan Adminduk secara dinamis/keliling belum optimal	Rendahnya frekuensi pelaksanaan pelayanan Adminduk secara dinamis/keliling	Terbatasnya SDM pelaksana teknis dan sarana/ prasarana penunjang pelayanan dinamis	Keterbatasan dukungan Anggaran
6	Keterbatasan Loker Pelayanan Adminduk	Sebagian besar pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masih tersentralisir di ibukota kabupaten	Masyarakat yang ingin mendapatkan layanan secara tatap muka harus datang ke Ibukota Kabupaten	Belum terbentuknya UPT Disdukcapil di wilayah sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
7	Rendahnya capaian kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh instansi pengguna layanan adminduk	Teknologi informasi bidang Adminduk belum merata di semua kalangan masyarakat	Terbatasnya pemahaman teknologi Informasi di masyarakat masih minim

b. Isu Strategis

Isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terpengaruh dari berbagai permasalahan yang ada serta adanya isu-isu mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) baik isu global, nasional dan regional. Isu-isu tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dan manfaat dokumen kependudukan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sumedang. Penjabaran isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan an Perangkat Daerah	Isu Lingkungan dinamis yg relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Disdukcapil
		Global	Nasional	Regional	
Tingginya kebutuhan Masyarakat terhadap Pelayanan dokumen adminduk	Belum optimalnya pelayanan Adminduk	Digitalisasi segala Aspek Pelayanan Publik	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	Pelayanan Adminduk belum Merata	Peningkatan Pelayanan Adminduk yang membahagiakan Masyarakat

BAB III

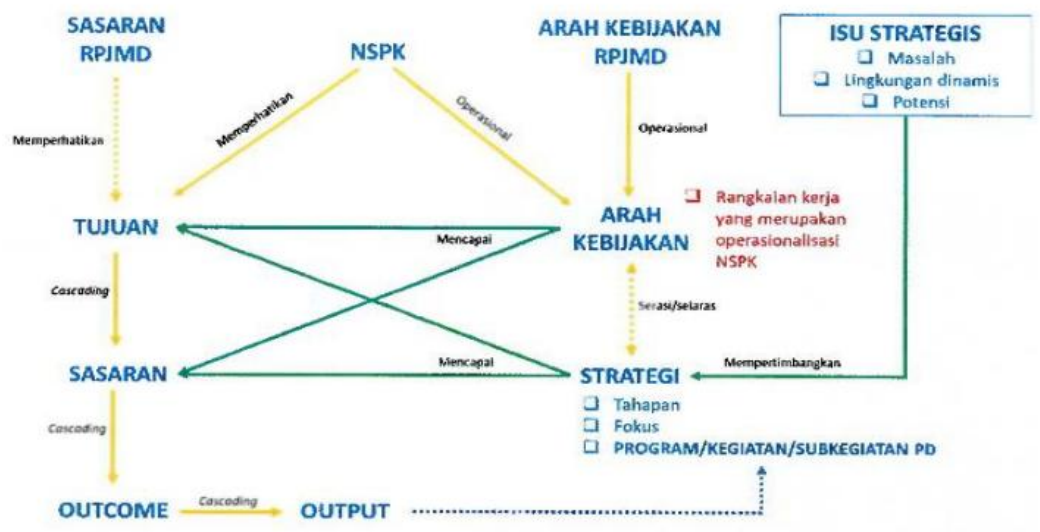
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

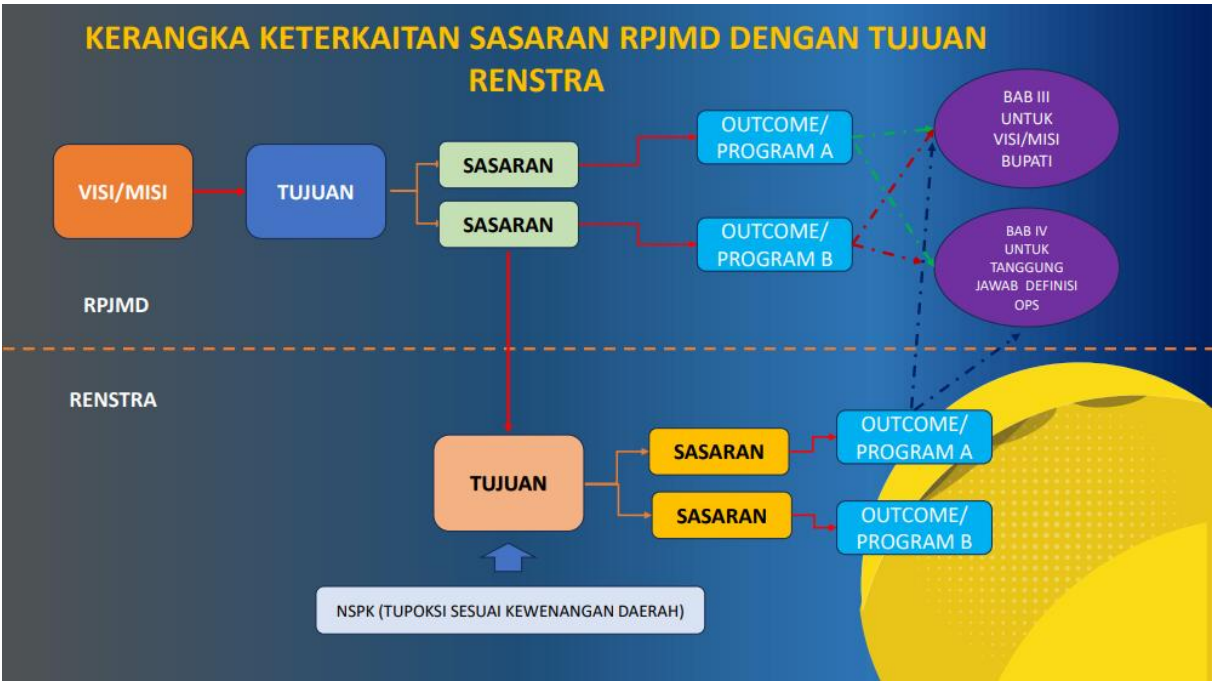
Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025–2029. Penetapan Tujuan, indikator Tujuan, Sasaran dan indikator Sasaran dinas ditetapkan dengan melihat hasil dari akumulasi pencapaian hasil kinerja dinas pada rencana strategis sebelumnya, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk melihat pencapaian kinerja dinas dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan, maka kinerja dinas dapat diukur melalui target kinerja dinas setiap tahunnya, mulai dengan kondisi awal dan target kinerja tahun kesatu, kedua sampai dengan kelima sesuai dengan kurun waktu rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.

Visi RPJMD Tahun 2025 – 2029 adalah **Sumedang SIMPATI Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045**, dengan misi yang sesuai dengan pelaksanaan administrasi kependudukan adalah **Misi Ke 2 yaitu Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif**. Tujuan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif Berbasis Teknologi Digital**, dengan sasaran RPJMD yaitu sasaran ke 4 **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

Berdasarkan Visi, misi, tujuan, sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan tujuan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan sasaran ke 4 RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.



Gambar 3.1 Konsep Renstra



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Memperhatikan tujuan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 – 2029, ditetapkan pula sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029 yaitu **Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Skor LPPD Kabupaten	Skor	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75	4,76
			Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	88,5	89	89,5	90	90,5	91
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen	1. Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk	Persen	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	98,00

		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2. Cakupan Kepemilikan Akta Catatan Sipil	Persen	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,00
			3. Persentase Instansi Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Persen	80,00	82,00	85,00	87,00	90,00	90,00

3.3 Strategi Rencana Strategis Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Untuk menjalankan seluruh program pelayanan administrasi kependudukan perlu adanya penahapan guna mendukung Pembangunan daerah Kabupaten Sumedang, penahapan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan		
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan
Mendorong kerjasama dengan institusi pengguna data kependudukan	Penyesuaian standar pelayanan Adminduk yang sesuai dengan regulasi yang berlaku	Peningkatan dan pendekatan tempat pelayanan	Mendorong kerjasama dengan institusi pengguna data kependudukan	Mendorong kerjasama dengan institusi pengguna data kependudukan
	Mendorong kerjasama dengan institusi pengguna data kependudukan	Mendorong kerjasama dengan institusi pengguna data kependudukan	Pengembangan inovasi layanan dan sosialisasi layanan	Pengembangan inovasi layanan dan sosialisasi layanan
	Pengembangan inovasi layanan dan sosialisasi layanan	Pengembangan inovasi layanan dan sosialisasi layanan		

3.4 Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke 2 RPJMD:	Peningkatan Kepatuhan Atas Implementasi Standar Pelayanan Publik	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pelayanan	
	Menguatkan Birokrasi Profesional Dan Responsif		Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan	
	Sasaran Ke - 4:		Penyesuaian standar pelayanan Adminduk dengan regulasi yang berlaku	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Peningkatan dan pendekatan tempat pelayanan	
			Mendorong kerjasama dengan institusi pengguna data kependudukan	
			Pengembangan inovasi Layanan dan sosialisasi Layanan	

BAB IV

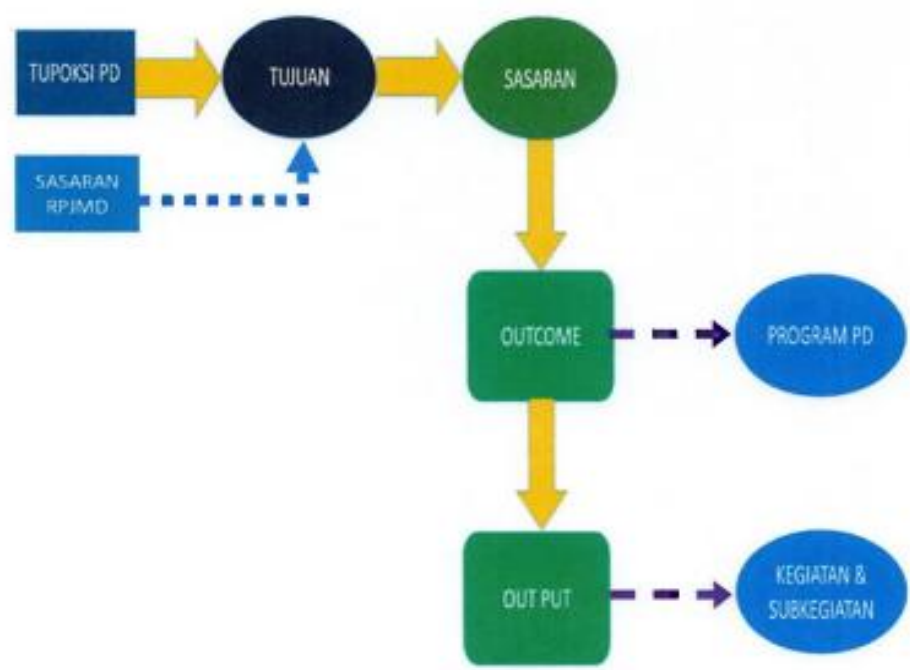
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Pada bab ini diuraikan beberapa Program dan Kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya, yang semuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai visi-misi yang ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan Program prioritas RPJMD Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan Program prioritas, diperlukan Program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya Program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.



Gambar 4.1 Kerangka perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD

Gambar diatas menerangkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil dari cascading dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*. Untuk penyusunan Program Perangkat daerah merujuk pada nomenklatur program yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perumusan Rencana Program, Kegiatan, dan indikator Kinerja Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel dibawah:

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
- Meningkatkan a Kualitas Pelayanan Publik - Meningkatkan a Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya a Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah - Meningkatkan a Kualitas Pelayanan Publik				Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.12.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.12.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.12.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

				Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.12.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.12.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	2.12.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk (%)		
					Cakupan Kepemilikan Akta Catatan Sipil (%)		
					Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Kependudukan (%)		

			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	

					Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
				Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	2.12.02.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	

					Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	
					Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	

				Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	
				Jumlah Laporan Penyelenggara n Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	

					Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Informasi Kependudukan yang Diimplementasikan (Persentase)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	

					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	

Tabel 4.1 menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, *outcome*, *output* serta indikator Program/Kegiatan/sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Selanjutnya untuk rencana Program/Kegiatan/sub Kegiatan dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAH UN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.776.18 7.724,00		12.276.18 7.724,00		13.558.11 2.724,00		14.693.14 7.724,00		15.160.45 0.000,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.576.187 .724,00		9.076.187 .724,00		9.476.187 .724,00		9.876.187 .724,00		10.150.50 0.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,01	90,2 5	8.576.187 .724,00	90,5 0	9.076.187 .724,00	91	9.476.187 .724,00	91,5 0	9.876.187 .724,00	92	10.150.50 0.000,00	2.12.0.00.0. 00.01.0000 - Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				260.000.0 00,00		475.000.0 00,00		450.000.0 00,00		450.000.0 00,00		483.000.0 00,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	260.000.0 00,00	1	475.000.0 00,00	1	450.000.0 00,00	1	450.000.0 00,00	1	483.000.0 00,00		

Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		5			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	5		5		5		5		5			

2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		58.000.00 0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	50.000.00 0,00	4	50.000.00 0,00	4	50.000.00 0,00	4	50.000.00 0,00	5	58.000.00 0,00		
2.12.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00		
2.12.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00		
2.12.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.00 0,00	1	10.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00		
2.12.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				10.000.00 0,00		15.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	20.000.00 0,00	1	20.000.00 0,00	1	20.000.00 0,00		
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				35.000.00 0,00		40.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	35.000.00 0,00	12	40.000.00 0,00	12	50.000.00 0,00	12	50.000.00 0,00	12	50.000.00 0,00		

2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.00 0,00		150.000.0 00,00		175.000.0 00,00		175.000.0 00,00		175.000.0 00,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	50.000.00 0,00	4	150.000.0 00,00	4	175.000.0 00,00	4	175.000.0 00,00	4	175.000.0 00,00		
2.12.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				15.000.00 0,00		25.000.00 0,00		25.000.00 0,00		25.000.00 0,00		25.000.00 0,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	1	15.000.00 0,00	1	25.000.00 0,00	1	25.000.00 0,00	1	25.000.00 0,00	1	25.000.00 0,00		
2.12.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.00 0,00		35.000.00 0,00		35.000.00 0,00		35.000.00 0,00		35.000.00 0,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	1	1	25.000.00 0,00	1	35.000.00 0,00	1	35.000.00 0,00	1	35.000.00 0,00	1	35.000.00 0,00		

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)													
2.12.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				40.000.00 0,00		125.000.0 00,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		75.000.00 0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	5	40.000.00 0,00	5	125.000.0 00,00	5	50.000.00 0,00	5	50.000.00 0,00	5	75.000.00 0,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.921.922 .324,00		5.180.687 .724,00		5.435.187 .724,00		5.856.187 .724,00		5.977.500 .000,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	4.921.922 .324,00	12	5.180.687 .724,00	12	5.435.187 .724,00	12	5.856.187 .724,00	12	5.977.500 .000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	38		38		40		40		40			
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.886.922.324,00		5.135.687.724,00		5.375.187.724,00		5.791.187.724,00		5.912.500.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	38	4.886.922.324,00	38	5.135.687.724,00	40	5.375.187.724,00	40	5.791.187.724,00	40	5.912.500.000,00		
2.12.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		

2.12.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00		
2.12.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		25.000.00 0,00		25.000.00 0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	15.000.00 0,00	12	20.000.00 0,00	12	20.000.00 0,00	12	25.000.00 0,00	12	25.000.00 0,00		
2.12.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				52.500.00 0,00		165.000.0 00,00		170.000.0 00,00		170.000.0 00,00		175.000.0 00,00		
Jumlah Laporan Administrasi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	2	2	52.500.00 0,00	2	165.000.0 00,00	2	170.000.0 00,00	2	170.000.0 00,00	2	175.000.0 00,00		

Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Milik Daerah SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-			1		1		1		1			
2.12.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	10.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00	2	15.000.00 0,00		
2.12.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		100.000.0 00,00		100.000.0 00,00		100.000.0 00,00		100.000.0 00,00		

Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.12.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00		
2.12.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				17.500.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	17.500.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.12.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		

2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				230.000.0 00,00		230.000.0 00,00		245.000.0 00,00		245.000.0 00,00		275.000.0 00,00		
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	1	230.000.0 00,00	1	230.000.0 00,00	3	245.000.0 00,00	2	245.000.0 00,00	1	275.000.0 00,00		
	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)		3		3		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	40	35		35		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			

	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	70		70		70		70		70			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				45.000.00 0,00		45.000.00 0,00		45.000.00 0,00		45.000.00 0,00		45.000.00 0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	45.000.00 0,00	1	45.000.00 0,00	1	45.000.00 0,00	1	45.000.00 0,00	1	45.000.00 0,00		
2.12.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	40	35	15.000.00 0,00	35	15.000.00 0,00	40	20.000.00 0,00	40	20.000.00 0,00	40	20.000.00 0,00		
2.12.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	15.000.00 0,00	4	15.000.00 0,00	4	20.000.00 0,00	4	20.000.00 0,00	4	20.000.00 0,00		
2.12.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		20.000.00 0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	15.000.00 0,00	1	15.000.00 0,00	1	20.000.00 0,00	1	20.000.00 0,00	1	20.000.00 0,00		
2.12.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)		3	10.000.00 0,00	3	10.000.00 0,00	2	10.000.00 0,00	2	10.000.00 0,00	2	10.000.00 0,00		
2.12.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		80.000.00 0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	1	50.000.00 0,00	1	50.000.00 0,00	3	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00	1	80.000.00 0,00		

2.12.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80.000.00 0,00		80.000.00 0,00		80.000.00 0,00		80.000.00 0,00		80.000.00 0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	70	80.000.00 0,00	70	80.000.00 0,00	70	80.000.00 0,00	70	80.000.00 0,00	70	80.000.00 0,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				999.365.4 00,00		1.255.500 .000,00		1.156.000 .000,00		1.145.000 .000,00		1.165.000 .000,00		
Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	999.365.4 00,00	3	1.255.500 .000,00	3	1.156.000 .000,00	3	1.145.000 .000,00	3	1.165.000 .000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3		3		4		4		4			
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.365.40 0,00		12.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		30.000.00 0,00		

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.365.40 0,00	1	12.000.00 0,00	1	30.000.00 0,00	1	30.000.00 0,00	1	30.000.00 0,00		
2.12.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				400.000.0 00,00		450.000.0 00,00		450.000.0 00,00		450.000.0 00,00		450.000.0 00,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	5	400.000.0 00,00	5	450.000.0 00,00	5	450.000.0 00,00	5	450.000.0 00,00	5	450.000.0 00,00		
2.12.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.500.00 0,00		25.500.00 0,00		30.000.00 0,00		35.000.00 0,00		40.000.00 0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	3	25.500.00 0,00	3	25.500.00 0,00	4	30.000.00 0,00	4	35.000.00 0,00	4	40.000.00 0,00		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.500.00 0,00		65.000.00 0,00		65.000.00 0,00		70.000.00 0,00		75.000.00 0,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	3	55.500.00 0,00	3	65.000.00 0,00	3	65.000.00 0,00	3	70.000.00 0,00	3	75.000.00 0,00		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				250.000.0 00,00		250.000.0 00,00		271.000.0 00,00		250.000.0 00,00		250.000.0 00,00		

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	14	250.000.000,00	14	250.000.000,00	14	271.000.000,00	14	250.000.000,00	14	250.000.000,00		
2.12.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				23.000.000,00		173.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	15	23.000.000,00	15	173.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00	15	25.000.000,00		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	215.000.000,00	12	215.000.000,00	12	215.000.000,00	12	225.000.000,00		
2.12.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		

2.12.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	12	20.000.00 0,00	12	50.000.00 0,00	12	50.000.00 0,00	12	50.000.00 0,00	12	50.000.00 0,00		
2.12.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				562.400.0 00,00		150.000.0 00,00		300.000.0 00,00		250.000.0 00,00		300.000.0 00,00		
Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	562.400.0 00,00		150.000.0 00,00	1	300.000.0 00,00		250.000.0 00,00	1	300.000.0 00,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1											
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1											

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	30		30		30		30		30			
2.12.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				167.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1	167.400.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.12.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				235.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		1	235.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30	30	35.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		

2.12.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.0 00,00		100.000.0 00,00		200.000.0 00,00		200.000.0 00,00		200.000.0 00,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	30	100.000.0 00,00	30	100.000.0 00,00	30	200.000.0 00,00	30	200.000.0 00,00	30	200.000.0 00,00		
2.12.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.00 0,00		0,00		50.000.00 0,00		0,00		50.000.00 0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	25.000.00 0,00		0,00	1	50.000.00 0,00		0,00	1	50.000.00 0,00		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.205.000 .000,00		1.270.000 .000,00		1.330.000 .000,00		1.340.000 .000,00		1.350.000 .000,00		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.205.000 .000,00	12	1.270.000 .000,00	12	1.330.000 .000,00	12	1.340.000 .000,00	12	1.350.000 .000,00		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	130.000.000,00	12	140.000.000,00		
2.12.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				980.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	980.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000,00		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				345.000.000,00		350.000.000,00		390.000.000,00		420.000.000,00		425.000.000,00		
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	345.000.000,00	1	350.000.000,00	1	390.000.000,00	1	420.000.000,00	1	425.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	20		20		20		20		20			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	60		30		30		30		30			

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				225.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	20	225.000.000,00	20	225.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00	20	250.000.000,00		
2.12.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	60	20.000.000,00	30	25.000.000,00	30	40.000.000,00	30	45.000.000,00	30	50.000.000,00		
2.12.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				1.335.000.000,00		1.835.000.000,00		2.285.000.000,00		2.774.435.000,00		2.974.350.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	17,24	20	1.335.000.000,00	22,50	1.835.000.000,00	25	2.285.000.000,00	27,50	2.774.435.000,00	30	2.974.350.000,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	60	65		70		75		80		85			
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1.040.000.000,00		1.270.000.000,00		1.564.435.000,00		1.760.435.000,00		1.875.350.000,00		

Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	30	30	1.040.000.000,00	40	1.270.000.000,00	40	1.564.435.000,00	40	1.760.435.000,00	40	1.875.350.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	36.000	42.000		42.000		42		42.000		42.000			
	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	-	-		2.500		2.500		2.500		2.500			
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	-		12		12		12		12			
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				40.000.000,00		40.000.000,00		50.435.000,00		65.435.000,00		70.350.000,00		

Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	30	30	40.000.00 0,00	40	40.000.00 0,00	40	50.435.00 0,00	40	65.435.00 0,00	40	70.350.00 0,00		
2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				1.000.000 .000,00		1.000.000 .000,00		1.214.000 .000,00		1.315.000 .000,00		1.415.000 .000,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	36.00 0	42.0 00	1.000.000 .000,00	42.0 00	1.000.000 .000,00	42	1.214.000 .000,00	42.0 00	1.315.000 .000,00	42.0 00	1.415.000 .000,00		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0,00		30.000.00 0,00		65.000.00 0,00		115.000.0 00,00		120.000.0 00,00		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	-	-	0,00	12	30.000.00 0,00	12	65.000.00 0,00	12	115.000.0 00,00	12	120.000.0 00,00		
2.12.02.2.01.0005 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				0,00		200.000.0 00,00		235.000.0 00,00		265.000.0 00,00		270.000.0 00,00		

Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	-	-	0,00	2.500	200.000.000,00	2.500	235.000.000,00	2.500	265.000.000,00	2.500	270.000.000,00		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				0,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun(Dokumen)	1		0,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		
2.12.02.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk				0,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		

Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	1		0,00	1	70.000.00 0,00	1	80.000.00 0,00	1	90.000.00 0,00	1	90.000.00 0,00		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				200.000.0 00,00		370.000.0 00,00		465.565.0 00,00		704.000.0 00,00		784.000.0 00,00		
Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1	4	200.000.0 00,00	4	370.000.0 00,00	4	465.565.0 00,00	4	704.000.0 00,00	4	784.000.0 00,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	12.00 0	19.0 00		19.0 00		19.0 00		19.0 00		19.0 00			

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	-		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	12		12		12		12		12			
2.12.02.2.03.0001 - Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0,00		30.000.00 0,00		40.000.00 0,00		65.000.00 0,00		70.000.00 0,00		
Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	-	0,00	1	30.000.00 0,00	1	40.000.00 0,00	1	65.000.00 0,00	1	70.000.00 0,00		

2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				100.000.000,00		175.565.000,00		185.565.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	12.000	19.000	100.000.000,00	19.000	175.565.000,00	19.000	185.565.000,00	19.000	250.000.000,00	19.000	260.000.000,00		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitas Pendaftaran Penduduk				50.000.000,00		89.435.000,00		165.000.000,00		269.000.000,00		334.000.000,00		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan)	1	4	50.000.000,00	4	89.435.000,00	4	165.000.000,00	4	269.000.000,00	4	334.000.000,00		
2.12.02.2.03.0005 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	12	50.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00		

2.12.02.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				95.000.00 0,00		125.000.0 00,00		175.000.0 00,00		220.000.0 00,00		225.000.0 00,00		
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	95.000.00 0,00	1	125.000.0 00,00	1	175.000.0 00,00	1	220.000.0 00,00	1	225.000.0 00,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	12			12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	2	2											

2.12.02.2.04.0001 - Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk				0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	12		0,00	12	50.000.00 0,00	12	50.000.00 0,00	12	50.000.00 0,00	12	50.000.00 0,00		
2.12.02.2.04.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				30.000.00 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2	2	30.000.00 0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

2.12.02.2.04.0003 - Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				65.000.00 0,00		75.000.00 0,00		125.000.0 00,00		170.000.0 00,00		175.000.0 00,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	65.000.00 0,00	1	75.000.00 0,00	1	125.000.0 00,00	1	170.000.0 00,00	1	175.000.0 00,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				475.000.0 00,00		775.000.0 00,00		1.006.925 .000,00		1.232.525 .000,00		1.320.600 .000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	50	60	475.000.0 00,00	70	775.000.0 00,00	70	1.006.925 .000,00	80	1.232.525 .000,00	80	1.320.600 .000,00	2.12.0.00.0. 00.01.0000 - Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	55	65		70		75		80		80			
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	97	97		97		98		98		98			
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				165.000.0 00,00		257.319.0 00,00		356.925.0 00,00		366.925.0 00,00		370.000.0 00,00		

Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	11.500	65.000	165.000.000,00	25.000	257.319.000,00	25.000	356.925.000,00	25.000	366.925.000,00	25.000	370.000.000,00		
	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	-	-		5		5		5		5			
2.12.03.2.01.0001 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				65.000.000,00		65.319.000,00		100.925.000,00		101.925.000,00		102.000.000,00		
Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	11.500	65.000	65.000.000,00	25.000	65.319.000,00	25.000	100.925.000,00	25.000	101.925.000,00	25.000	102.000.000,00		
2.12.03.2.01.0002 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil				100.000.000,00		107.000.000,00		156.000.000,00		160.000.000,00		163.000.000,00		

Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	3	4	100.000.000,00	4	107.000.000,00	4	156.000.000,00	4	160.000.000,00	4	163.000.000,00		
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				0,00		85.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	-	-	0,00	5	85.000.000,00	5	100.000.000,00	5	105.000.000,00	5	105.000.000,00		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				260.000.000,00		467.681.000,00		585.000.000,00		785.600.000,00		865.600.000,00		

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	-	260.000.000,00	1	467.681.000,00	1	585.000.000,00	1	785.600.000,00	1	865.600.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

2.12.03.2.02.0002 - Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				0,00		26.129.00 0,00		31.000.00 0,00		35.600.00 0,00		40.600.00 0,00		
Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	-	0,00	1	26.129.00 0,00	1	31.000.00 0,00	1	35.600.00 0,00	1	40.600.00 0,00		

2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				125.000.000,00		225.000.000,00		274.000.000,00		325.000.000,00		335.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	12	12	125.000.000,00	12	225.000.000,00	12	274.000.000,00	12	325.000.000,00	12	335.000.000,00		
2.12.03.2.02.0006 - Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil				85.000.000,00		166.552.000,00		200.000.000,00		325.000.000,00		375.000.000,00		
Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	85.000.000,00	1	166.552.000,00	1	200.000.000,00	1	325.000.000,00	1	375.000.000,00		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		115.000.000,00		
Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	115.000.000,00		
2.12.03.2.03 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				50.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		

Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	50.000.00 0,00		50.000.00 0,00	1	65.000.00 0,00	1	80.000.00 0,00	1	85.000.00 0,00		
2.12.03.2.03.0004 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		65.000.00 0,00		80.000.00 0,00		85.000.00 0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	50.000.00 0,00		50.000.00 0,00	1	65.000.00 0,00	1	80.000.00 0,00	1	85.000.00 0,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				390.000.0 00,00		590.000.0 00,00		790.000.0 00,00		810.000.0 00,00		715.000.0 00,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Diimplementasikan (Persentase)	70	80	390.000.0 00,00	87	590.000.0 00,00	90	790.000.0 00,00	93	810.000.0 00,00	95	715.000.0 00,00	2.12.0.00.0. 00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				80.000.00 0,00		155.000.0 00,00		330.000.0 00,00		335.000.0 00,00		220.000.0 00,00		
Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	55	55	80.000.00 0,00	55	155.000.0 00,00	55	330.000.0 00,00	55	335.000.0 00,00	55	220.000.0 00,00		

	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	54			54		54		54		54			
2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				80.000.00 0,00		80.000.00 0,00		250.000.0 00,00		250.000.0 00,00		130.000.0 00,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	55	55	80.000.00 0,00	55	80.000.00 0,00	55	250.000.0 00,00	55	250.000.0 00,00	55	130.000.0 00,00		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0,00		75.000.00 0,00		80.000.00 0,00		85.000.00 0,00		90.000.00 0,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	54		0,00	54	75.000.00 0,00	54	80.000.00 0,00	54	85.000.00 0,00	54	90.000.00 0,00		
2.12.04.2.03 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				310.000.0 00,00		435.000.0 00,00		460.000.0 00,00		475.000.0 00,00		495.000.0 00,00		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	310.000.0 00,00	1	435.000.0 00,00	1	460.000.0 00,00	1	475.000.0 00,00	1	495.000.0 00,00		
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	55	55		55		55		55		55			

	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	55			55		55		55		55			
	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				125.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		160.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	125.000.000,00	1	145.000.000,00	1	150.000.000,00	1	155.000.000,00	1	160.000.000,00		
2.12.04.2.03.0004 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				75.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	55	55	75.000.000,00	55	100.000.000,00	55	110.000.000,00	55	110.000.000,00	55	115.000.000,00		

2.12.04.2.03.0005 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				110.000.0 00,00		110.000.0 00,00		115.000.0 00,00		120.000.0 00,00		125.000.0 00,00		
Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	2	2	110.000.0 00,00	2	110.000.0 00,00	2	115.000.0 00,00	2	120.000.0 00,00	2	125.000.0 00,00		
2.12.04.2.03.0008 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan				0,00		80.000.00 0,00		85.000.00 0,00		90.000.00 0,00		95.000.00 0,00		
Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	55		0,00	55	80.000.00 0,00	55	85.000.00 0,00	55	90.000.00 0,00	55	95.000.00 0,00		

Tabel diatas berisi tentang rincian Program/ Kegiatan/ sub Kegiatan dan pendanaan serta target indikator Kinerja untuk 5 (lima) tahun yaitu mulai dari tahun 2026 sampai dengan 2030. Pendanaan sub Kegiatan diatas ditentukan berdasarkan pada aktifitas yang akan dilaksanakan di setiap masing-masing bidang. Adapun jumlah program yang didanai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 4 (empat) program yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub Kegiatan;
- 2. Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 12 (dua belas) sub Kegiatan;
- 3. Program Pencatatan Sipil terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 8 (delapan) sub Kegiatan;
- 4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) sub Kegiatan.

Dalam mendukung program pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 4 (empat) Program yang mendukung, dengan total sub Kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) sub Kegiatan. Adapun rincian Program/Kegiatan/sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1.	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.12.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

			2.12.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2.	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.01.0002 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0002 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	
			2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	
3.	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02.0004 - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
			2.12.03.2.02.0006 - Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	

4.	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
			2.12.04.2.01.0001 - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	

4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Selain Program/Kegiatan/sub Kegiatan diatas sebagai pendukung pembangunan Daerah, terdapat pula target capaian indikator Kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target (Tahun)						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk	persen	90	92	94	96	98	98	
2	Cakupan Kepemilikan Akta Catatan Sipil	persen	95	95,50	96	96,50	97	97	
3	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Kependudukan	persen	80	82	85	87	90	90	
4	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	88,5	89	89,5	90	90,5	91	

Indikator Kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan target capaian keberhasilan atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk indikator Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk diampu oleh bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, indikator Cakupan Kepemilikan Akta Catatan Sipil diampu oleh bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan diampu oleh bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Zona Integritas Perangkat Daerah diampu oleh Sekretariat.

4.4 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat pula Indikator Kinerja Kunci (IKK), rincian IKK dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	97	97	97	98	98	98	
2	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	55	60	70	70	80	80	
3	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	60	65	70	75	80	80	
4	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	17,5	20	22,5	25	27,5	30	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	60	65	70	75	80	85	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Persen	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5 menerangkan tentang target capaian indikator Kinerja kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus dicapai, target indikator kinerja ini merupakan target indikator kinerja untuk program yang ada. Program Pendaftaran Penduduk mengampu 2 (dua) indikator Kinerja kunci yaitu Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak. Program Pencatatan Sipil mengampu 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase Akte Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan, Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan, Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data mengampu 2 (dua) indikator kinerja kunci yaitu Jumlah Data Profil Kependudukan yang Diterbitkan, Jumlah Perangkat Daerah yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pembangunan yang telah disusun dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan rencana strategis dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Tahun 2029;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional peran masing-masing bidang dalam pelaksanaan Program dan rencana Kegiatan tahunan;
3. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, *output*, dan *outcome*;
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan;

5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Rencana Strategis ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002